


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:2

2005

SERI: D

PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 1970) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lanharan Negara Nornor 3363) ;

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor,4355) ;
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339) ;
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DAN

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PEPATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG, KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan :

- 1 Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
- 3 Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD. dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5 Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD
- 6 Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi
- 7 Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata cara tempat, tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
- 8 Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

- 9 Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi
- 10 Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintah pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi:
- 11 Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam upacara kenegaraan atau acara resmi.
- 12 Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- 13 Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
- 14 Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua Wakil ketua dan Anggota DPRD
- 15 Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
- 16 Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat /tewas dan bantuan biaya pengurusan.jenazah.
- 17 Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 19 Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 20 Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21 Instansi Vertikal adalah berangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokolier dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah
 - b. .Acara Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah,

Baglan Kedua

Taa Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya,

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebadai betlkut

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah klri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang apat.

Pasal 5

b. Wakil Ketua DPRD duduk disebelah Ketua DPRD ;

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah Kiri Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Pasal 6

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah Janji /Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah Kiri Kepala Daerah
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan, dan ;
- g. Pers/ Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Pelantikan Acara Pengambilan Sumpah dan Peiantikan Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadlan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadllan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara diseienggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dirriksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPR terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- f. Tunjangan, Badan Kehormatan ;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD,
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145 (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi yang bersangkutan..

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi; atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang

diperlukan, .diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan, pengobatan.
- (2) Keluarga. Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan,
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Dinas beserta kelengkapannya .
- (2) belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 21

- (1) Pimpinan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), terdiri
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu pasang) dalam satu tahun dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- (4) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan Jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.'
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi ;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi ;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi ;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi ;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan puraturan perundang-undangan

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD,
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tugangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD ;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan/ penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan peralatan kantor, pengadaan kendaraan Dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI BEKASI

TTD

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAER KABUPATEN BFKASI



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D